

DAMPAK PERUBAHAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA PENGESAHAN REVISI UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 2019

Elmo Septian Rasyid¹, Irwan Triadi²

^{1,2}Upn Veteran Jakarta

elmoseptianrasyid@gmail.com¹, irwantriadi1@yahoo.com²

ABSTRACT; *The Corruption Eradication Commission is an independent institution to eradicate perpetrators of corruption in Indonesia, this is stated in the Corruption Eradication Commission Law No. 30 of 1999. However, with the passing of the Corruption Eradication Commission Law No. 19 of 2019, the Corruption Eradication Commission is no longer an independent institution because it is under executive environment. This research uses a normative juridical method with a literature study approach. This approach relies on in-depth study of library materials or secondary data as the basis for research. The main focus of this research is the analysis of theories, concepts, legal principles and statutory regulations relevant to the topic discussed. The literature study method involves reviewing books, laws, regulations, and other documents related to the research subject. Data collection is carried out through literature studies or document analysis. The ratification of Law No. 19 of 2019 caused controversy due to the short ratification time and indicated a desire to weaken the KPK's position as an independent institution. Making the Corruption Eradication Committee (KPK) part of the executive body makes the status of an independent institution independent of the KPK, meaning that the Corruption Eradication Commission is under the auspices of the president. This is clearly far from the ideals of reform that have been echoed against perpetrators of corruption in Indonesia. Because the Corruption Eradication Commission must be free from all political intervention and interests, by making the Corruption Eradication Committee an executive institution, there are concerns that this institution will be infiltrated by political interests so that it cannot be free to determine targets for corruption and take action against perpetrators of corruption.*

Keywords: *Impact, Changes To The KPK, Revision Of Law No.19 Of 2019.*

ABSTRAK; Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga independent untuk memberantas para pelaku korupsi di Indonesia, hal ini tertuang dalam Undang-Undang KPK No.30 Tahun 1999. Namun dengan disahkannya Undang-Undang KPK No.19 tahun 2019 menjadikan KPK bukan lagi sebagai lembaga independent karena berada dalam lingkungan eksekutif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Pendekatan ini mengandalkan kajian mendalam terhadap bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian. Fokus utama dalam penelitian ini adalah analisis terhadap teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas. Metode studi kepustakaan melibatkan penelaahan buku, undang-undang, regulasi, serta dokumen lain yang berkaitan

dengan subjek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur atau analisis dokumen. Pengesahan UU No.19 tahun 2019 tersebut menimbulkan kontroversi dikarenakan waktu pengesahan yang singkat dan terindikasi adanya keinginan untuk melemahkan posisi KPK sebagai lembaga independen. Dijadikannya KPK sebagai bagian dari lembaga eksekutif membuat status lembaga independen itu lepas dari KPK, artinya bahwa KPK berada dibawah naungan presiden, hal ini jelas jauh dari cita cita reformasi yang digaungkan terhadap pelaku korupsi di Indonesia. Karena KPK harus lepas dari segala intervensi dan kepentingan politik, dengan dijadikannya KPK sebagai lembaga eksekutif dikhawatirkan lembaga tersebut disusupi oleh kepentingan-kepentingan politik sehingga tidak bisa bebas dalam menentukan target koruptor dan melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi.

Kata Kunci: Dampak, Perubahan KPK, Revisi UU No.19 Tahun 2019.

PENDAHULUAN

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga independen yang bertugas untuk mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia. Korupsi sendiri merupakan salah satu penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok yang dapat merugikan negara dan publik dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, seperti menyuap, pemerasan, dan gratifikasi. Korupsi masih menjadi salah satu masalah besar dan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia karena dapat merugikan perekonomian negara.¹

Dengan adanya lembaga independen khusus untuk mengatasi masalah korupsi, diharapkan terciptanya sistem birokrasi yang aman dan bersih dari segala bentuk suap menyuap di lingkup pemerintahan. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan ujung tombak bagi pemberantasan korupsi di Indonesia melalui amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 KPK yang memberikan kewenangan lebih dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi karena pada era itu kepolisian dan Kejaksaan dianggap kurang mumpuni dalam melakukan penindakan. Menurut data statistik bahwa sejak dibentuknya lembaga KPK, penanganan perkara korupsi dari tahun 2004 hingga akhir Desember 2018 sebanyak 1.135

¹ Mohammad Zufahmi, Rosalia Dika Agustanti, "Cacat Mekanisme Pelaksanaan Revisi UU KPK 2019 dan Perbandingan Substansi serta Dampak Terhadap Kinerja KPK", *Jurnal Ilmu Hukum* 139 Volume 12, Nomor 1 (Maret 2024).

kasus.² Hal ini menunjukkan bahwa adanya KPK turut membantu negara dalam menjaga integritas nya.

Dengan adanya Undang-Undang No.30 tahun 2002 ini KPK sebagai lembaga independent dapat bergerak dengan leluasa tanpa intervensi dari pihak manapun untuk melaksanakan tugasnya.³ Namun, dengan adanya pengesahan Undang-Undang KPK Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi mengubah bentuk lembaga, hak dan wewenang, serta tata cara pelaksanaan dalam menindaklanjuti perkara pidana korupsi. Pengesahan ini dinilai kontroversi dikarenakan tidak semua anggota dewan hadir pada saat itu, dari 560 anggota hanya 102 nya saja yang hadir.⁴ Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK tersebut terindikasi untuk melemahkan KPK sendiri, seperti adanya Dewan Pengawas hingga dibatasinya penyelidik dan penyidik yang harus berasal dari lembaga tertentu.⁵ Selain itu, pengesahan revisi UU KPK ini juga tidak lepas dari adanya faktor pengaruh kepentingan politik. Dalam catatan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) terdapat 23 anggota DPR RI pada masa bakti 2014 – 2019 yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK diantaranya yaitu Golkar 8 orang, PDIP 3 orang, PAN 3 orang, Demokrat 3 orang, Hanura 2 orang, PKB 1 orang, PPP 1 orang, Nasdem 1 orang, dan PKS 1 orang.⁶

engan disahkannya Revisi UU KPK pada bulan September 2019, menimbulkan aksi penolakan atas revisi tersebut dari kalangan mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia dengan membawa slogan Reformasi Dikorupsi, semangat tersebut menjadi semangat dalam menjalankan kehidupan demokrasi di Indonesia yang dinilai telah mencoreng terhadap cita-cita reformasi 1998. Bahkan tidak hanya dari kalangan mahasiswa, akademisi pun ikut turut

² Edita Elda, "Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi", *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* (2019)

³ Divisi Publikasi, "Membedah dan Menelisik UU KPK", <https://unpar.ac.id/membedah-dan-menelisik-revisi-uu-kpk/>, diakses pada 16/10/2024

⁴ Henry Hilmawan Wibowo, *Et. All*, "Pengaruh Revisi Undang-Undang KPK dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Volume 1 Nomor 8* (Agustus 2021)

⁵ Dendy Lisna Wansyah, *Et. All*, "Aliasni Kaum Intelektual Dosen dan Mahasiswa dalam Gerakan Masyarakat Sipil Menolak Revisi UU KPK"

⁶ Indonesian Corruption Watch, "Revisi UU KPK Sarat Dugaan Konflik Kepentingan : DPR dan Pemerintah Harus Hentikan Pembahasan Revisi UU KPK", <https://antikorupsi.org/id/article/revisi-uu-kpk-sarat-dukaan-konflik-kepentingan>, diakses pada 16/10/2024

andil dalam menyuarakan penolakan, baik mahasiswa ataupun akademisi menganggap bahwa revisi UU KPK tersebut membuka pintu masuk dalam upaya untuk melumpuhkan KPK.⁷

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Politik Hukum?
2. Bagaimana Pembentukan KPK?
3. Bagaimana Revisi Undang – Undang KPK?
4. Apa Dampak Perubahan Undang – Undang KPK?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Pendekatan ini mengandalkan kajian mendalam terhadap bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian. Fokus utama dalam penelitian ini adalah analisis terhadap teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas. Metode studi kepustakaan melibatkan penelaahan buku, undang-undang, regulasi, serta dokumen lain yang berkaitan dengan subjek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur atau analisis dokumen.

Penelitian ini menggunakan metode studi yuridis yaitu mempelajari terhadap perubahan pasal terhadap undang-undang KPK dan studi literatur yaitu untuk mempelajari dampak dari disahkannya Undang-Undang No.19 tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Politik Hukum

Berbicara mengenai politik dan hukum merupakan dua hal berbeda yang memiliki irisan, hukum merupakan salah satu produk daripada proses politik. Hukum sendiri ialah aturan yang berlaku di kalangan masyarakat sedangkan politik adalah proses dalam mengambil kebijakan. Salah satu kebijakan daripada proses politik itu ialah mengenai hukum yang berlaku.

Dalam pembuatan peraturan perundangan politik hukum memiliki peran yang sangat penting, hal tersebut karena mencakup tiga hal, pertama, politik hukum merupakan kebijakan negara mengenai hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka

⁷ Op.cit.

mencapai tujuan negara. Kedua, latar belakang budaya, sosial, ekonomi, dan politik atas lahirnya produk hukum itu sendiri. Ketiga, mengenai aturan dari tindakan penegakan hukum di lapangan. Mahfud MD membagi tiga jenis kelompok hukum, yaitu: pertama, arah resmi tentang hukum yang akan diberlakukan (*legal policy*) untuk mencapai tujuan negara yang mencakup penggantian hukum lama dan pembentukan hukum-hukum baru; kedua, latar belakang politik dan sub-sistem kemasyarakatan lainnya dibalik lahirnya sebuah produk hukum, termasuk di dalamnya mengenai arah resmi hukum yang akan atau tidak akan diberlakukan; dan ketiga, persoalan-persoalan di sekitar penegakan hukum, utamanya mengenai implementasi atas politik hukum yang telah digariskan.⁸

2. Pembentukan KPK

Aksi Demonstrasi tahun 1998 merupakan peristiwa yang tercatat dalam sejarah Republik Indonesia. Demo yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa itu bertujuan untuk menuntut turunnya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden yang berkuasa selama kurang lebih 32 tahun serta menuntut hukuman terhadap para pelaku korupsi. Reformasi yang terjadi menghasilkan lembaga independent khusus untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembentukan badan pemberantas korupsi muncul pada era Presiden BJ Habibie yang menggantikan Soeharto, lebih tepatnya diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Diawali dengan membentuk badan – badan baru, seperti Komisi Pengawasan Kekayaan Pejabat Negara (KPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lembaga ombudsman untuk memberantas korupsi. Kemudian pada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dibentuk Tim Gabungan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri lembaga-lembaga tersebut disempurnakan dan menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁹

Menurut Padmo Wahjono, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Bintan R. Saragih mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan yang diambil oleh negara (melalui lembaganya atau pejabatnya) untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti atau yang perlu diubah atau hukum yang

⁸ Anna Triningsih, “Analisis Politik Hukum Dalam Masa Reformasi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017.

⁹ *Op.cit*

mana yang perlu dipertahankan atau mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggara negara dan pemerintah dapat berlangsung dengan baik dan tertib agar tujuan negara (kesejahteraan rakyat) secara bertahap dan terencana dapat terwujud. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo bahwa politik hukum ialah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Kemudian menurut Yudha Bhakti Ardiwisastra politik hukum mengandung dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, *pertama* mengenai arahan pembuatan hukum dan, *kedua* sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai dengan kerangka pikir kebijakan public untuk mencapai tujuan negara.¹⁰

3. Revisi Undang - Undang KPK

Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan rapat paripurna mengenai pembahasan revisi UU KPK menjadi RUU atas inisiatif DPR, rapat tersebut terjadi pada 5 September 2019 yang dihadiri sekitar 12% dari total keseluruhan anggota dan pada rapat tersebut semua anggota yang hadir menyatakan setuju atas revisi UU KPK. Atas persetujuan ini, ketua KPK pada saat itu menyatakan dalam jumpa persnya bahwa KPK sedang dalam keadaan krisis lalu mengirim surat kepada Presiden. Empat hari kemudian tepatnya pada 9 september 2019, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) menerima draf revisi UU KPK, presiden menerima draft UU KPK pada dua hari setelahnya yaitu pada 11 september 2019. Keesokan harinya pada 12 september 2019, Badan Legislasi (Baleg) DPR mengadakan rapat kerja bersama pemerintah yang kemudian pada 13 september bahwa Presiden menyetujui beberapa poin revisi UU KPK yang diantaranya adalah ketika sedang penyadapan harus memiliki izin dewan pengawas, kewenangan SP3 setelah 2 tahun, dan pegawai KPK menjadi bagian dari ASN. Selain itu, terdapat juga beberapa pasal yang ditolak seperti penyadapan dengan izin dewan pengawas, penyidik dan penyidik KPK yang hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan, penuntutan wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan, dan LKHPN dikeluarkan dari KPK.

Pengesahan RUU KPK menjadi UU KPK dinilai cacat formil karena beberapa hal, diantaranya proses pembuatan yang hanya terjadi dalam kurun waktu 13 hari, kemudian revisi UU KPK juga tidak termasuk dalam daftar prioritas program legislasi nasional (prolegnas) DPR 2014 – 2019, padahal berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan Pasal 45 menyatakan bahwa setiap RUU yang disusun harus

¹⁰ *Ibid*

berdasarkan Prolegnas. Kemudian jika merujuk pada Pasal 23 ayat (2) UU P3 No. 15/2019 menyatakan bahwa DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas dengan alasan keadaan luar biasa, konflik, bencana alam, atau dalam keadaan tertentu lainnya yang mengindikasikan terjadinya urgensi nasional.¹¹

4. Dampak Perubahan Undang – Undang KPK

KPK merupakan lembaga independent yang memiliki kewenangan khusus untuk memberantas para pelaku korupsi. Jaminan independensi tersebut tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang KPK sebelum perubahan yang menyatakan, “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari kekuasaan manapun.” Namun dengan adanya perubahan, bunyi Pasal tersebut berubah menjadi, “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari kekuasaan manapun.” Dengan adanya perubahan bunyi ayat tersebut maka bisa dipastikan bahwa kedudukan KPK sebagai lembaga negara yang independen menjadi lembaga penunjang dibawah rumpun kekuasaan eksekutif.¹²

Dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang No.30 tahun 2002 menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2019 maka terdapat beberapa aturan yang mengubah KPK itu sendiri, diantaranya yaitu:¹³

- a. Kedudukan Lembaga KPK menjadi lembaga eksekutif, sehingga dalam melaksanakan tugasnya KPK diawasi oleh Dewan Pengawas.
- b. Kewenangan KPK dibatasi, sehingga ketika ingin melakukan penyadapan, penangkapan, dan penyidikan KPK perlu memerlukan izin dari Dewan Pengawas.
- c. Wewenang untuk melakukan penyadapan dan penyelidikan tidak bisa melalui kepolisian dan kejaksaan, dalam hal ini KPK membutuhkan izin dari Dewan Pengawas yang berlaku terhitung 6 bulan setelah surat izin dari Dewan Pengawas Keluar.
- d. Status Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

¹¹ Op.cit.

¹² Muhammad Arief, “Analisis Perubahan Undang-Undang KPK: Dampak Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia”, *Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora* (Agustus 2023).

¹³ Sultan Zora Fernanda, Idul Rishan, “Dampak Revisi Undang-Undang KPK Terhadap Independensi Dan Efektivitas KPK Dalam Pemberantasan Korupsi”, *Volume 10, Nomor 02* (April-Juni 2024).

Dengan adanya perubahan yang sudah disebutkan diatas, maka dapat diartikan bahwa KPK sudah tidak lagi menjadi lembaga independent dan merupakan bagian daripada lembaga eksekutif, hal ini juga tercantum dalam Pasal 1 ayat 3.¹⁴ Dengan adanya perubahan tersebut menimbulkan kekhawatiran adanya intervensi di dalam tubuh KPK itu sendiri dalam upaya untuk menindak para pelaku korupsi. Data menunjukkan dalam kurun waktu 5 tahun pasca disahkannya UU No.19 tahun 2019 tersebut jumlah penindakan yang dilakukan oleh KPK terus menurun, bisa dilihat dari tabel dibawah ini:¹⁵

Tahun	2021	2022	2023	2024
Penyelidikan	119	113	39	16
Penindakan	108	120	161	68
Penuntutan	88	133	40	44
InKracht	87	141	42	34
Eksekusi	89	101	33	27

Tabel diatas menunjukkan pengurangan terkait penyelidikan, penindakan, *InKracht*, dan Eksekusi terhadap kasus korupsi pasca disahkannya Undang-Undang KPK No.19 tahun 2019 Pengganti Undang-Undang No.30 tahun 1999, hanya penuntutan yang kasusnya sedikit bertambah.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dengan adanya perubahan dalam Undang-Undang KPK No.19 tahun 2019 menjadikan KPK bukan lagi sebagai lembaga independent melainkan lembaga dibawah naungan eksekutif, hal ini mengartikan bahwa KPK kini dibawah naungan pemerintah sehingga tidak lagi bisa bergerak bebas dalam melakukan penindakan terhadap korupsi. KPK memerlukan izin dari Dewan Pengawas untuk melakukan penindakan, hal ini menandakan bahwa KPK bukan lagi lembaga bebas dalam memberantas kasus Korupsi di Indonesia, karena KPK perlu mendapat izin terlebih dahulu untuk bisa menindak pelaku Koruptor, artinya bahwa dengan adanya Dewan Pengawas bahwa tidak semua pelaku koruptor bisa di tindak karena semua perlu mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas terlebih dahulu.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁵ <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>, diakses pada 18/10/2024

Dijadikannya KPK sebagai bagian dari lembaga eksekutif membuat status lembaga independen itu lepas dari KPK, artinya bahwa KPK berada dibawah naungan presiden, hal ini jelas jauh dari cita cita reformasi yang digaungkan terhadap pelaku korupsi di Indonesia. Mengapa demikian? Karena KPK harus lepas dari segala intervensi dan kepentingan politik, dengan dijadikannya KPK sebagai lembaga eksekutif dikhawatirkan lembaga tersebut disusupi oleh kepentingan-kepentingan politik sehingga tidak bisa bebas dalam menentukan target koruptor dan melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi.

2. Saran

Pemerintah perlu membuat aturan agar KPK kembali menjadi lembaga yang independent dalam menangani kasus korupsi, hal ini menjadi penting karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merugikan negara baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Citra KPK sebagai lembaga independent dalam menolong negara terhadap kasus korupsi akan kembali bagus di mata masyarakat Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Anna Triningsih, “Analisis Politik Hukum Dalam Masa Reformasi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2.
- Dendy Lisna Wansyah, dkk. “Aliansi Kaum Intelektual Dosen dan Mahasiswa dalam Gerakan Masyarakat Sipil Menolak Revisi UU KPK”.
- Edita Elda. 2019. “Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Henry Hilmawan Wibowo, dkk. 2021. “Pengaruh Revisi Undang-Undang KPK dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, *Volume 1 Nomor 8*.
- Mohammad Zulfahmi, Rosalia Dika Agustanti. 2024. “Cacat Mekanisme Pelaksanaan Revisi UU KPK 2019 dan Perbandingan Substansi serta Dampak Terhadap Kinerja KPK”, *Jurnal Ilmu Hukum* 139 Volume 12, Nomor 1.
- Muhammad Arief. 2023. “Analisis Perubahan Undang-Undang KPK: Dampak Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia”, *Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*.

Sultan Zora Fernanda, Idul Rishan. 2024. “Dampak Revisi Undang-Undang KPK Terhadap Independensi Dan Efektivitas KPK Dalam Pemberantasan Korupsi”, *Volume 10, Nomor 02*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Divisi Publikasi, “Membedah dan Menelisik UU KPK”, <https://unpar.ac.id/membedah-dan-menelisik-revisi-uu-kpk/>.

Indonesian Corruption Watch, “Revisi UU KPK Sarat Dugaan Konflik Kepentingan : DPR dan Pemerintah Harus Hentikan Pembahasan Revisi UU KPK”, <https://antikorupsi.org/id/article/revisi-uu-kpk-sarat-dugaan-konflik-kepentingan>.